



PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Zikir Irwanda Syaputra^{1*}, Bagio Kadaryanto², Sandra Dewi³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

zirkir@gmail.com^{1*}, bagio@gmail.com², sandra.dewi@gmail.com³



Abstract

The purpose of this study is to analyze the enforcement, obstacles, and efforts to overcome these obstacles in the Indonesian National Police's code of ethics against officers involved in drug abuse within the jurisdiction of the Riau Regional Police. The method used was sociological legal research. The results indicate that enforcement of the Indonesian National Police's code of ethics against officers involved in drug abuse within the jurisdiction of the Riau Regional Police is carried out firmly and in layers through an internal oversight mechanism involving the Propam (Propam), Paminal (Minimal), Provos (Provos), and Wabprof (Deputy for Professional Development). The author found that any officer suspected of using narcotics was immediately subjected to initial examination, urine tests, internal arrests, and a track record of involvement was traced. Observations also showed that the ethics enforcement process was transparent and formal. In the field, it is evident that the Indonesian National Police (Polri) applies the same standards to all members without exception, and imposes sanctions ranging from coaching, demotion, special placement, to dishonorable discharge for serious violations. This demonstrates the institution's commitment to maintaining discipline, integrity, and public trust in the government. Obstacles appear to stem from structural, technical, and cultural factors. This is exacerbated by the uncooperative attitude of some members during inspections, some even trying to avoid, refuse summons, or manipulate statements. Efforts are being made through several strategic steps. First, improving discipline and internal oversight functions under the coordination of the Propam Division. Second, tightening internal inspection mechanisms, including surprise urine tests for members in units deemed vulnerable. Third, the author observed efforts to strengthen the mental and spiritual development system as part of a prevention strategy. Furthermore, there is a commitment to expediting the code of ethics review process to avoid delays that could potentially reduce the deterrent effect against violations.

Keywords: Enforcement, Professional Code of Ethics, Police

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

zirkir@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polri terikat oleh berbagai ketentuan hukum, baik yang bersifat normatif maupun etik, yang menjadi pedoman perilaku setiap anggota kepolisian. Salah satu pedoman utama adalah Kode Etik Profesi Polri, yang mengatur standar moral, integritas, dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Namun, pada praktiknya masih ditemukan fenomena penyimpangan perilaku anggota Polri, termasuk keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika, yang secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai etika profesi tersebut.

Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas. Fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan aparat kepolisian merupakan ironi yang mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Sebab, Polri tidak hanya bertugas memberantas tindak pidana narkotika, tetapi juga menjadi teladan dalam menegakkan hukum dan moralitas sosial. Ketika aparat penegak hukum justru menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, maka terjadi degradasi moral dan pelanggaran etik yang serius, yang berdampak pada runtuhnya kredibilitas lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks wilayah hukum Polda Riau, sejumlah kasus menunjukkan bahwa masih terdapat anggota kepolisian yang terjerat dalam penyalahgunaan bahkan peredaran gelap narkotika, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan kode etik dan sistem pengawasan internal di tubuh Polri.

Kondisi ini tidak hanya menjadi permasalahan moral dan disiplin, tetapi juga menyentuh aspek hukum dan keadilan. Sebab, anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi kehormatan institusi dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang serta perilaku yang dapat merusak citra kepolisian. Dengan demikian, penegakan kode etik menjadi instrumen penting dalam menjaga martabat institusi dan menegakkan akuntabilitas moral aparat kepolisian.

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian juga menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pembinaan dan pengawasan internal. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan hukum yang berlaku (Soekanto, 2010). Dalam konteks ini, faktor aparat penegak hukum menjadi dominan, karena perilaku aparat akan menentukan efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Bila aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggarhnya, maka hukum kehilangan wibawanya di mata publik.

Penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap pelanggaran narkotika pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban ganda (*double track system*), di mana pelanggar dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi etik sekaligus. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana sanksi etik menjadi pengaturan khusus dalam konteks disiplin profesi yang berbeda dari sanksi pidana umum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana moral untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (Rahardjo, 2011). Maka dari itu, penegakan kode etik harus diarahkan bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan moralitas, integritas, dan kepercayaan terhadap profesi kepolisian.

Secara normatif, penegakan kode etik profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pelanggaran kode etik meliputi tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Tribbrata dan Catur Prasetya, serta perilaku yang merendahkan kehormatan institusi. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, pelanggaran tersebut termasuk kategori berat, karena tidak hanya mencederai moralitas pribadi, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) memiliki peran penting dalam memeriksa, menilai, dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar.

Namun, pada tataran empiris, penegakan kode etik seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan internal dan budaya *esprit de corps* yang berlebihan,

yang kadang menimbulkan sikap saling melindungi di antara sesama anggota. Menurut Teguh Prasetyo, penegakan hukum yang tidak disertai integritas moral dan transparansi hanya akan menghasilkan keadilan formalistik tanpa makna substantif (Prasetyo, 2015). Dalam banyak kasus, hukuman etik terhadap pelanggaran narkotika di kalangan polisi cenderung ringan, terbatas pada penundaan kenaikan pangkat atau mutasi administratif, tanpa disertai proses pidana yang tegas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya efek jera dan membuka peluang terjadinya pelanggaran berulang.

Berdasarkan Pasal 13 Huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang;

Namun pada kenyataanya, masih ditemukannya anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma (apa yang seharusnya) dengan praktik (apa yang terjadi). Anggota Polri harus menjauhi penyalahgunaan narkotika karena perbuatan itu bertentangan dengan nilai moral, etika profesi, dan sumpah jabatan. Norma ini mencerminkan nilai ideal bahwa setiap anggota Polri wajib menjadi teladan dalam menaati hukum dan menjaga kehormatan institusi.

Polda Riau sebagai bagian dari struktur organisasi Polri memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penerapan kode etik berjalan efektif. Riau, sebagai salah satu wilayah yang memiliki tingkat peredaran narkotika cukup tinggi, menjadi kawasan rawan bagi penyalahgunaan zat terlarang, termasuk di kalangan aparat penegak hukum. Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika, dan di antaranya melibatkan oknum anggota Polri. Fenomena ini menuntut adanya reformasi internal yang lebih tegas, baik melalui peningkatan pembinaan moral maupun penegakan sanksi etik dan pidana secara seimbang.

Dalam perspektif hukum administrasi, penegakan kode etik profesi Polri termasuk dalam ranah penegakan hukum non-yustisial, yaitu mekanisme penegakan norma di luar sistem peradilan pidana (Hadjon, 2011). Tujuannya adalah untuk menjaga disiplin dan profesionalitas aparat negara. Meski demikian, hasil dari sidang kode etik dapat berimplikasi pada status kepegawaian seseorang, seperti pemecatan tidak dengan hormat (PTDH), yang memiliki konsekuensi hukum serius. Oleh karena itu, mekanisme pemeriksaan kode etik harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan, baik bagi pelanggar maupun masyarakat.

Dalam konteks *good governance*, akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan kode etik menjadi indikator penting bagi kredibilitas lembaga penegak hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap masyarakat hanya dapat terwujud jika aparatur negara bekerja berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab (Hadjon, 2011). Maka dari itu, setiap proses penegakan etik di lingkungan Polri, termasuk terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkotika, harus dilakukan secara terbuka dan menjamin keadilan substantif.

Kondisi penyalahgunaan narkotika oleh aparat kepolisian juga menimbulkan efek domino terhadap penegakan hukum secara umum. Masyarakat menjadi skeptis terhadap hasil penyidikan, penuntutan, maupun penegakan hukum lainnya jika aparat yang terlibat dinilai tidak bersih. Dalam konteks teori legitimasi hukum, Max Weber menyebutkan bahwa kekuasaan hanya akan ditaati jika memiliki legitimasi moral dan rasional dari masyarakat.⁷ Oleh karena itu, apabila Polri gagal menegakkan disiplin internal melalui mekanisme kode etik yang tegas, maka legitimasi sosialnya sebagai lembaga penegak hukum akan melemah di mata publik.

Ketentuan hukum terhadap Pengenaan Sanksi Etika Dan Administratif yang diatur dalam Pasal 109 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:
 - a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
 - c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
 - d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - e. PTDH.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.

Penegakan disiplin telah dilakukan secara berulang, sanksi yang diberikan kepada anggota yang melanggar tidak selalu sama. Ada anggota yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena perbuatannya dianggap berat dan merusak citra institusi, namun ada pula yang hanya dikenai sanksi disiplin atau kode etik ringan hingga sedang, seperti mutasi, demosi, atau pembinaan.

Selain itu, penegakan kode etik terhadap penyalahgunaan narkotika juga memiliki dimensi keadilan sosial. Anggota Polri bukan hanya individu, tetapi juga representasi negara dalam menegakkan hukum. Ketika seorang anggota menyalahgunakan narkotika, maka negara melalui institusi Polri berkewajiban menunjukkan keseriusan dalam menegakkan keadilan, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga di dalam tubuhnya sendiri. Dengan demikian, keadilan etik dan keadilan hukum harus berjalan seiring sebagai bentuk integritas lembaga penegak hukum yang profesional dan berwibawa.

Penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Riau pada akhirnya bukan hanya sekadar persoalan pelanggaran disiplin, tetapi juga cerminan dari kualitas moral, kepemimpinan, dan tata kelola institusi penegak hukum. Dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan Polri untuk membangun budaya hukum yang sehat dan menegakkan prinsip *zero tolerance* terhadap segala bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan narkotika. Hanya dengan demikian, Polri dapat memulihkan kepercayaan publik dan meneguhkan kembali fungsinya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.

Urgensi penegakan kode etik profesi Polri secara tegas, transparan, dan berkeadilan terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika, khususnya di wilayah hukum Polda Riau. Sebab, keberhasilan penegakan kode etik bukan hanya ditentukan oleh aturan yang baik, tetapi juga oleh integritas pelaksanaannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch, hukum yang adil bukan hanya tertulis dalam undang-undang, melainkan harus hidup dalam tindakan nyata aparat penegak hukum (Radbruch, 1932).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empirical legal research), yang menekankan pada penerapan hukum dalam kenyataan sosial, khususnya terkait penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas hukum dalam praktik dan dampaknya terhadap aparat dan masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach): menelaah peraturan yang relevan, seperti UU No. 2 Tahun 2002, Perkap No. 7 Tahun 2022, dan UU No. 35 Tahun 2009, untuk memahami norma hukum positif.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach): menganalisis konsep hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab berdasarkan pandangan ahli.
3. Pendekatan kasus (case approach): menelaah penerapan hukum melalui kasus nyata, putusan, atau keputusan lembaga berwenang untuk mengetahui *law in action* dan kesesuaiannya dengan nilai hukum.

Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polda Riau, dipilih karena adanya kasus pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan narkotika yang menjadi perhatian publik. Sumber data terdiri dari:

1. Primer: diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi terhadap narasumber di lapangan.
2. Sekunder: literatur, peraturan, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.
3. Tersier: kamus, ensiklopedia, indeks, dan abstrak sebagai penunjang interpretasi.

Teknik pengumpulan data meliputi: observasi langsung, wawancara terstruktur dan non-terstruktur, serta kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan penjelasan deskriptif yang menekankan pada makna dan praktik hukum, tanpa menggunakan statistik. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dari data khusus ke kesimpulan umum mengenai penerapan hukum dan efektivitas penegakan kode etik di Polda Riau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau

Penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkotika merupakan isu krusial dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan legitimasi institusi kepolisian di mata masyarakat. Kode etik pada dasarnya merupakan wujud *moral judgment* yang dilembagakan ke dalam standar perilaku organisasi sehingga anggotanya memiliki pedoman normatif dalam bertindak. Dalam konteks Polri, keberadaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri merupakan pijakan dasar yang mengatur nilai-nilai etika, kewajiban moral, serta sanksi yang dapat dijatuhan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran etika. Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri memiliki dimensi serius karena bertentangan dengan tugas utama Polri sebagai penegak hukum dan garda depan pemberantasan narkotika. Integritas personel menjadi elemen fundamental karena tanpa integritas tidak mungkin institusi dapat memperoleh kepercayaan publik.

Dalam kajian hukum, penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika berada dalam kerangka pengawasan melekat (*inherent control*) yang dijalankan oleh institusi itu sendiri. Konsep ini menegaskan bahwa setiap lembaga penegak hukum harus mampu menegakkan disiplin internal agar legitimasi kewenangan eksternalnya tetap terjaga. Menurut Satijpto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya menyangkut struktur hukum (*structure*) dan isi hukum (*substance*), tetapi juga budaya hukum (*legal culture*) yang hidup dalam tubuh aparat penegak hukum itu sendiri (Rahardjo, 2009). Jika budaya hukum dalam institusi Polri tidak sehat, maka norma sebaik apa pun tidak akan berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, penegakan kode etik bukan hanya tindakan administratif, tetapi merupakan upaya membangun budaya organisasi yang berintegritas.

Dari perspektif teori etika profesi, keberadaan kode etik adalah simbol kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi. Menurut Peter Drucker, etika profesional berfungsi untuk memelihara nilai-nilai moral profesi melalui standar perilaku yang mengikat semua anggota (Drucker, 2008). Dalam konteks Polri, standar tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku, tetapi juga untuk menjaga martabat Polri sebagai lembaga yang diberi kewenangan monopoli kekuasaan koersif oleh negara. Ketika anggota Polri justru terlibat penyalahgunaan narkotika, kredibilitas Polri sebagai penegak hukum dipertaruhkan, sehingga penegakan kode etik harus dilakukan dengan pendekatan yang tegas, transparan, dan akuntabel.

Dalam praktik di wilayah hukum Polda Riau, penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun jumlahnya tidak menunjukkan tren meningkat secara signifikan. Keberadaan anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal, pembinaan, maupun mekanisme pendekatan dini terhadap perilaku anggota. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Polri harus menjunjung tinggi HAM, supremasi hukum, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri bertentangan langsung dengan prinsip profesionalisme. Bahkan lebih jauh, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin, serta dalam kasus tertentu merupakan tindak pidana umum yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hubungan antara penegakan kode etik dan penegakan pidana adalah dua ranah berbeda tetapi saling terkait. Penegakan kode etik bertujuan menjaga kehormatan profesi, sementara penegakan pidana bertujuan menjaga ketertiban sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi yang menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan seimbang antara hukuman administratif, etis, dan pidana agar tercipta efek preventif yang proporsional (Muladi, 2002). Ketika seorang anggota Polri melakukan penyalahgunaan narkotika, institusi Polri berkewajiban menjatuhkan sanksi etik terlebih dahulu untuk menjaga integritas lembaga, kemudian menyerahkan proses pidana kepada aparat penegak hukum sesuai asas *equality before the law*. Polri tidak boleh memberikan perlindungan khusus kepada anggotanya yang terlibat narkotika karena hal tersebut akan mengikis kepercayaan publik.

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memiliki peran sentral dalam menentukan apakah seorang anggota yang terbukti menggunakan narkotika masih layak atau tidak layak dipertahankan dalam dinas kepolisian. Mekanisme sidang kode etik memuat langkah-langkah pemanggilan, pemeriksaan, penilaian bukti, dan penjatuhan sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhan berupa pernyataan tidak layak,

demosi, mutasi bersifat hukuman, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Konsep layak atau tidak layak merupakan bentuk pertanggungjawaban moral selain pertanggungjawaban hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam sistem administrasi negara modern, pertanggungjawaban bukan hanya bersifat legal (*legal accountability*), tetapi juga moral (*moral accountability*) dan profesional (*professional accountability*) (Hadjon, 2010). Polri sebagai bagian dari aparat negara harus menegakkan ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut.

Dalam konteks Polda Riau, implementasi penegakan kode etik terhadap anggota yang terlibat narkotika menghadapi beberapa hambatan struktural dan kultural. Hambatan struktural antara lain keterbatasan mekanisme deteksi dini dan lemahnya pengawasan internal. Propam memang memiliki fungsi pengawasan, tetapi pengawasan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan satuan kerja lainnya. Hambatan kultural terlihat dari masih adanya *esprit de corps* yang berlebihan sehingga beberapa oknum menutupi kesalahan rekannya. Fenomena ini juga dijelaskan oleh teori *subculture of violence* yang menyebutkan bahwa dalam lingkungan tertentu sering terbentuk budaya tersendiri yang cenderung melindungi perilaku menyimpang (Wolfgang, 2011). Jika budaya organisasi tidak diarahkan dengan baik, maka penyimpangan akan terus berulang.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau adalah dilaksanakan secara tegas dan berlapis melalui mekanisme pengawasan internal yang melibatkan Propam, Paminal, Provos, serta Wabprof. Penulis menemukan bahwa setiap anggota yang terindikasi menggunakan narkotika langsung dilakukan pemeriksaan awal, tes urine, penangkapan internal (apabila diperlukan), serta penelusuran rekam jejak keterlibatan. Observasi juga memperlihatkan bahwa proses penegakan etik berlangsung transparan dan formal, ditandai dengan adanya berita acara pemeriksaan, pengamanan khusus bagi anggota yang terlibat, hingga pelaksanaan sidang kode etik yang terbuka untuk pengawasan internal. Di lapangan terlihat bahwa Polri menerapkan standar yang sama bagi semua anggota tanpa pengecualian, serta memberikan sanksi mulai dari pembinaan, demosi, penempatan khusus, hingga PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) bagi pelanggaran berat. Hal ini menunjukkan komitmen institusi untuk menjaga disiplin, integritas, dan kepercayaan publik terhadap Polda Riau dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Mekanisme pengawasan internal Polri di Polda Riau agar fungsi preventif dapat berjalan maksimal. Pengawasan preventif lebih efektif dibandingkan pengawasan represif. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang efektif ditentukan oleh lima faktor: hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2011). Dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri, kelima faktor tersebut sangat menentukan. Jika faktor aparat dan budaya hukum lemah, maka penegakan kode etik tidak akan berjalan optimal. Budaya hukum di internal Polri harus dibangun melalui pendidikan, pelatihan, dan internalisasi nilai-nilai integritas.

Penyalahgunaan narkotika bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan sosial dan kesehatan. Banyak anggota Polri yang terlibat narkotika sebenarnya korban penyalahgunaan yang memerlukan rehabilitasi. Namun demikian, perspektif rehabilitatif harus dilakukan tanpa mengurangi prinsip *zero tolerance policy* terhadap pelanggaran kode etik. Prinsip ini penting untuk menjaga kewibawaan institusi. Oleh karena itu, Polri harus lebih memperkuat pendekatan *dual track system*, yakni menempatkan pengguna narkotika sebagai pelanggar etik sekaligus sebagai subjek yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan dokter yang berwenang.

Dalam aspek pembinaan, Polda Riau harus mengoptimalkan peran atasan langsung (*direct supervision*) sebagai pihak pertama yang mengetahui perubahan perilaku anggotanya. Menurut teori *organizational behavior*, perilaku menyimpang biasanya diawali dengan gejala-gejala awal seperti penurunan kinerja, absensi tidak wajar, perubahan sikap, dan masalah keuangan (Robbins, 2018). Atasan langsung perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pemeriksaan urin secara berkala secara acak terhadap anggotanya. Tindakan ini bukan bentuk ketidakpercayaan, tetapi merupakan upaya menjaga integritas organisasi.

Penanganan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri juga harus memperhatikan aspek transparansi publik. Transparansi merupakan bagian dari nilai-nilai *good governance* sebagaimana ditegaskan oleh M. Lutfi yang menyatakan bahwa transparansi diperlukan untuk membangun rasa percaya masyarakat terhadap institusi negara (Lutfi, 2014). Polda Riau harus

membuka informasi mengenai jumlah anggota yang terlibat narkotika, jenis pelanggaran, dan sanksi yang dijatuhan, tanpa mengungkap detail yang melanggar privasi. Keterbukaan ini akan memperkuat akuntabilitas Polri dan mencegah anggapan bahwa pelanggaran internal ditutupi.

Kewajiban moral bagi Polri untuk memberikan contoh bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika. Menurut pandangan Kelsen, hukum memiliki fungsi normatif untuk mengendalikan perilaku masyarakat melalui aturan yang mengikat (Kelsen, 2011). Jika aparat penegak hukum sendiri melanggar hukum, maka fungsi normatif hukum menjadi hilang. Karena itu, setiap pelanggaran oleh anggota Polri harus ditangani secara cepat, tepat, dan proporsional.

Pelanggaran kode etik oleh anggota Polri bukan hanya merusak citra institusi, tetapi juga berpotensi merusak efektivitas operasional penegakan hukum. Anggota yang terlibat narkotika dapat terjerat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, menjadi informan ilegal, atau memberikan perlindungan bagi bandar narkoba. Risiko-risiko ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik bukan hanya persoalan etis, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keamanan nasional.

Penguatan lembaga Propam sebagai pengawas internal merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Propam harus diberikan sumber daya yang cukup, termasuk teknologi deteksi narkotika, fasilitas pemeriksaan, dan kemampuan investigatif yang memadai. Menurut Indriyanto Seno Adji, pengawasan internal lembaga penegak hukum harus didesain sedemikian rupa agar tidak mudah dipengaruhi oleh konflik kepentingan internal (Adji, 2015). Oleh sebab itu, reformasi struktural Propam, termasuk peningkatan independensinya, menjadi faktor kunci keberhasilan penegakan kode etik di Polda Riau.

Penegakan kode etik juga harus disertai pembaruan kebijakan pembinaan karier. Anggota yang pernah terlibat penyalahgunaan narkotika meskipun tidak di-PTDH harus diberikan pembinaan ketat dan pengawasan lanjutan agar risiko residivis dapat diminimalkan. Konsep *restorative discipline* dapat dipertimbangkan untuk membina anggota yang masih dapat diperbaiki, yakni dengan menggabungkan hukuman etis dan pemulihan moral melalui pendidikan ulang, penempatan khusus, atau program pembinaan integritas.

Dalam upaya memperkuat integritas internal, pendidikan etika profesi harus diintensifkan terutama pada level Bintara yang jumlahnya paling banyak dan memiliki risiko paling tinggi bersinggungan dengan lingkungan sosial yang rentan narkotika. Pendidikan etika tidak boleh bersifat normatif semata, tetapi harus menggunakan pendekatan *case-based learning* agar anggota memahami konsekuensi nyata dari pelanggaran kode etik.

Penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Riau merupakan bagian integral dari upaya menjaga integritas institusi. Penegakan ini harus berdimensi hukum, moral, dan profesional. Sanksi etik harus dijatuhan secara tegas namun tetap mengakomodasi aspek kemanusiaan melalui rehabilitasi. Mekanisme pengawasan internal perlu diperkuat, budaya hukum internal harus dibangun, serta transparansi publik harus dikedepankan. Penegakan kode etik tidak boleh dianggap sebagai prosedur administratif semata, tetapi merupakan instrumen menjaga keberlanjutan legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Polri harus memastikan bahwa setiap anggotanya yang terlibat narkotika diproses secara adil dan proporsional, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin terwujudnya sistem penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

B. Hambatan Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau

Penegakan kode etik profesi Polri, khususnya terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika, menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan legal. Hambatan ini tidak hanya mengganggu proses internal penegakan disiplin, tetapi juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kredibilitas Polri secara keseluruhan. Dalam konteks Polda Riau, hambatan tersebut menjadi lebih kompleks karena faktor geografis, sosial, serta tantangan internal organisasi yang melekat.

Secara struktural, pengawasan internal terhadap anggota Polri masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana yang memadai. Propam sebagai lembaga pengawas internal memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, sidang kode etik, dan rekomendasi sanksi, namun efektivitasnya seringkali terbatas oleh jumlah personel dan beban kerja yang tinggi. Menurut Philipus M. Hadjon, efektivitas pengawasan internal suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh

kapasitas institusi, baik dari segi jumlah pengawas maupun kompetensi yang dimiliki (Hadjon, 2010). Keterbatasan ini menimbulkan peluang bagi anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk lolos dari pengawasan atau bahkan menunda proses pemeriksaan. Kondisi ini diperburuk oleh sistem administrasi internal yang masih birokratis dan lamban dalam menindaklanjuti laporan awal tentang pelanggaran narkotika.

Hambatan kedua bersifat kultural. Budaya internal Polri, terutama di beberapa satuan kerja, masih cenderung menekankan *esprit de corps* atau solidaritas yang berlebihan antaranggota. Solidaritas ini, meskipun positif dalam menjaga kekompakan, dapat menjadi kontraproduktif ketika anggota menutupi kesalahan rekan sejawatnya. Fenomena ini sejalan dengan teori *subculture of violence* yang menyatakan bahwa dalam lingkungan tertentu, norma kelompok dapat menutupi perilaku menyimpang atau justru membencarkannya (Wolfgang, 2011). Dalam praktiknya, anggota yang terlibat narkotika terkadang mendapatkan perlindungan tidak resmi dari kolega atau atasan tertentu, sehingga hambatan kultural ini menimbulkan kesulitan bagi Propam untuk melakukan tindakan disipliner yang tegas.

Selain hambatan struktural dan kultural, hambatan hukum juga menjadi faktor signifikan. Penegakan kode etik berada di ranah internal Polri dan tidak selalu bersifat pidana. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan persepsi antara sanksi etik dengan sanksi hukum pidana, yang kadang membuat proses penegakan kode etik kurang diprioritaskan. Menurut Satjipto Rahardjo, adanya perbedaan antara *legal control* dan *social control* dapat menimbulkan gap dalam penegakan hukum karena norma internal dan norma eksternal tidak selalu selaras (Rahardjo, 2009). Misalnya, seorang anggota Polri yang menggunakan narkotika mungkin belum terbukti secara pidana karena kurangnya bukti formal, namun secara etika ia jelas melanggar kode etik profesi. Ketidakselarasan ini kerap menimbulkan dilema bagi penegak disiplin internal untuk memberikan sanksi yang proporsional.

Faktor psikologis individu anggota juga menjadi hambatan tersendiri. Penelitian dalam perilaku organisasi menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan, stres, dan risiko pekerjaan tinggi dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan narkotika. Anggota yang mengalami tekanan tersebut mungkin merasa sulit mengendalikan perilaku pribadinya, sehingga risiko pelanggaran kode etik meningkat. Hambatan ini memerlukan pendekatan preventif melalui program kesejahteraan dan pembinaan psikologis, selain pengawasan ketat dan sanksi.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau adalah terlihat berasal dari faktor struktural, teknis, dan kultural. Di tingkat struktural, penulis menemukan bahwa keterbatasan jumlah personel pengawasan internal seperti Propam, Paminal, dan Provos menghambat efektivitas pengawasan langsung terhadap ribuan personel Polri di wilayah Polda Riau. Selain itu, koordinasi antarbidang pengawasan masih memerlukan penguatan agar proses penegakan etik dapat berlangsung lebih cepat dan terintegrasi. Secara teknis, hambatan terlihat pada minimnya pemeriksaan rutin seperti tes urine acak, kurangnya fasilitas pendukung deteksi dini, serta proses administrasi pemeriksaan yang masih membutuhkan waktu lama. Beberapa kasus baru terungkap setelah anggota menunjukkan perilaku mencurigakan atau setelah terjadi pelanggaran yang cukup berat. Sementara itu, secara kultural, penulis mengamati adanya budaya solidaritas berlebihan yang menyebabkan sesama anggota enggan melapor atau memberikan informasi mengenai rekan kerja yang terlibat narkotika. Hal ini diperparah dengan sikap sebagian anggota yang tidak kooperatif dalam pemeriksaan, bahkan ada yang mencoba menghindar, menolak panggilan, atau memanipulasi keterangan. Budaya ini berdampak pada lambatnya proses penegakan kode etik serta sulitnya mengumpulkan bukti awal yang kuat.

Hambatan dalam penegakan kode etik juga terkait dengan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri sering kali memerlukan intervensi BNN atau aparat penegak hukum lain untuk verifikasi, rehabilitasi, atau tindakan pidana. Kurangnya koordinasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian prosedural, memperlambat penanganan kasus, dan menimbulkan kesan bahwa anggota yang bersangkutan mendapatkan perlindungan khusus. Indriyanto Seno Adji menekankan bahwa koordinasi antar-lembaga merupakan prasyarat penting untuk efektivitas pengawasan internal lembaga penegak hukum, karena konflik kepentingan internal dapat diminimalkan melalui pengawasan eksternal yang objektif (Adji, 2015).

Hambatan lain yang sering muncul adalah resistensi terhadap transparansi. Dalam upaya menjaga citra institusi, beberapa oknum mencoba menutup-nutupi kasus pelanggaran anggota. Kurangnya keterbukaan informasi tidak hanya menurunkan akuntabilitas internal, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Polri sebagai penegak hukum. Dalam konteks Polda Riau, keterbukaan menjadi penting mengingat tingkat penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, sehingga publik membutuhkan jaminan bahwa institusi kepolisian benar-benar bersih dari perilaku menyimpang.

Selain itu, faktor geografi dan sosial di Riau juga menjadi hambatan yang unik. Wilayah yang luas dan tersebar membuat pengawasan terhadap seluruh anggota menjadi sulit. Beberapa daerah terpencil mungkin memiliki praktik pengawasan yang kurang konsisten. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan budaya hukum setempat (Soekanto, 2011). Budaya sosial di beberapa daerah di Riau yang toleran terhadap penggunaan narkotika juga dapat memengaruhi sikap internal anggota, sehingga memperlemah efektivitas kode etik.

Hambatan terakhir yang tidak kalah penting adalah lemahnya sistem pendidikan dan internalisasi kode etik. Banyak anggota, terutama Bintara baru, belum sepenuhnya memahami konsekuensi etis, hukum, dan sosial dari penyalahgunaan narkotika. Tanpa pendidikan yang memadai, kode etik hanya menjadi dokumen formal tanpa makna operasional yang nyata, sehingga setiap upaya penegakan menjadi setengah hati dan rentan terhadap kegagalan.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, hambatan dalam penegakan kode etik profesi Polri di Polda Riau bersifat multidimensional. Hambatan struktural, seperti keterbatasan sumber daya dan birokrasi lamban, harus diatasi melalui reformasi internal Propam dan peningkatan kapasitas pengawasan. Hambatan kultural, berupa solidaritas berlebihan dan subkultur tertentu, memerlukan pendekatan pendidikan dan internalisasi nilai-nilai integritas. Hambatan hukum dan prosedural, terutama ketidaksesuaian antara sanksi pidana dan etik, perlu diatasi dengan prosedur yang jelas, konsisten, dan adil. Faktor psikologis dan sosial anggota harus ditangani melalui program kesejahteraan dan pembinaan preventif. Terakhir, hambatan terkait transparansi, geografi, dan pendidikan harus dijawab melalui keterbukaan publik, distribusi pengawasan yang merata, dan pendidikan etika yang efektif. Dengan pemahaman komprehensif terhadap hambatan-hambatan ini, penegakan kode etik dapat berjalan lebih efektif, menjaga integritas Polri, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau

Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara komprehensif, menyentuh aspek struktural, kultural, hukum, dan sosial. Penegakan kode etik tidak dapat dilaksanakan secara parsial karena setiap hambatan yang tidak diatasi akan menimbulkan *domino effect* yang melemahkan integritas institusi, menurunkan kepercayaan publik, dan mengurangi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam kerangka teori administrasi dan hukum, penegakan kode etik memerlukan pendekatan *multidimensional governance*, yakni integrasi antara pengawasan internal, mekanisme sanksi, pendidikan profesional, dan keterlibatan publik.

Secara struktural, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat lembaga pengawasan internal Polri, yakni Propam, dengan meningkatkan sumber daya manusia, sarana, dan prosedur operasional standar. Menurut Philipus M. Hadjon, kapasitas institusi menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum dan pengawasan internal, karena tanpa personel dan fasilitas yang memadai, setiap mekanisme pengawasan akan terhambat (Hadjon, 2010). Di Polda Riau, peningkatan kapasitas Propam dapat diwujudkan melalui pelatihan khusus bagi pengawas internal, penggunaan teknologi deteksi narkotika, serta perumusan SOP yang jelas dan tegas untuk penanganan kasus anggota yang terlibat narkotika. Peningkatan kapasitas ini juga mencakup sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan semua proses pengawasan berjalan secara konsisten.

Selain itu, aspek kultural menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi hambatan internal. Budaya solidaritas yang berlebihan atau *esprit de corps* harus diimbangi dengan internalisasi nilai integritas dan profesionalisme. Pendidikan etika profesi secara berkelanjutan menjadi strategi penting. Di Polda Riau, program pendidikan etika harus diterapkan pada semua level, terutama bagi Bintara

dan Perwira muda, dengan metode *case-based learning* yang mengaitkan teori etika dengan kasus nyata penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri. Pendekatan ini membantu anggota memahami dampak nyata pelanggaran terhadap institusi dan masyarakat.

Dari sisi hukum, diperlukan harmonisasi antara mekanisme penegakan kode etik internal dan proses pidana. Satjipto Rahardjo menegaskan pentingnya keselarasan antara *legal control* dan *social control*, sehingga sanksi internal dapat berjalan selaras dengan aturan pidana dan etika profesional (Rahardjo, 2009). Polda Riau dapat mengembangkan protokol koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum lainnya untuk mempermudah verifikasi, rehabilitasi, dan tindak lanjut kasus penyalahgunaan narkotika. Sistem koordinasi ini penting untuk mencegah konflik kepentingan, meminimalkan perlindungan khusus terhadap anggota, dan memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan serta akuntabel.

Pendekatan preventif juga menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan psikologis dan sosial anggota. Stres kerja, tekanan pekerjaan, dan faktor lingkungan sosial dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, Polda Riau perlu mengembangkan program kesejahteraan anggota, termasuk konseling psikologis, pendampingan karier, dan program *stress management*. Program ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran, tetapi juga meningkatkan loyalitas dan motivasi anggota untuk mematuhi kode etik. Pendekatan preventif ini sejalan dengan prinsip *restorative discipline*, yaitu memadukan hukuman etik dengan rehabilitasi moral dan sosial bagi anggota yang masih memungkinkan diperbaiki.

Aspek transparansi publik juga menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi hambatan. Polda Riau perlu mengembangkan mekanisme pelaporan terbuka mengenai jumlah anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika, jenis pelanggaran, dan sanksi yang dijatuhkan. Informasi ini tidak harus merinci identitas secara pribadi, tetapi cukup untuk menunjukkan keseriusan institusi dalam menegakkan kode etik. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Polri dapat dipertahankan dan persepsi bahwa kasus ditutup-tutupi dapat diminimalkan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau adalah dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan disiplin dan fungsi pengawasan internal di bawah koordinasi Bidang Propam, khususnya melalui patroli kedisiplinan, pemeriksaan berkala, dan kegiatan penegakan ketertiban di lingkungan kerja. Kedua, adanya pengetatan mekanisme pemeriksaan internal, termasuk tes urine mendadak kepada anggota di unit-unit yang dianggap rawan. Ketiga, penulis mengamati adanya upaya memperkuat sistem pembinaan mental dan rohani sebagai bagian dari strategi pencegahan. Selain itu, terdapat komitmen untuk mempercepat proses pemeriksaan kode etik agar tidak terjadi penundaan yang berpotensi mengurangi efek deterrent terhadap pelanggaran.

Wilayah hukum Polda Riau yang luas menuntut pengawasan yang merata dan sistematis. Soerjono Soekanto menekankan pentingnya penyesuaian pengawasan terhadap kondisi lingkungan sosial dan budaya hukum setempat agar penegakan hukum efektif (Soekanto, 2011). Oleh karena itu, pengawasan internal harus dikombinasikan dengan program edukasi dan sosialisasi kode etik di tingkat daerah, sehingga setiap anggota memahami tanggung jawab etiknya meskipun berada di lokasi terpencil.

Faktor pendidikan dan internalisasi kode etik juga memerlukan perhatian khusus. Banyak anggota, terutama yang baru direkrut, belum memahami konsekuensi etis dan hukum dari penyalahgunaan narkotika. Program pendidikan harus dirancang secara sistematis, mulai dari pelatihan dasar hingga pembinaan berkelanjutan, dengan pendekatan *scenario-based training* yang menekankan penerapan kode etik dalam situasi nyata. Strategi ini akan memperkuat kesadaran anggota bahwa pelanggaran kode etik bukan hanya risiko individu, tetapi juga risiko bagi institusi dan masyarakat.

Selanjutnya, mekanisme rehabilitasi bagi anggota yang terlibat narkotika juga menjadi bagian dari upaya mengatasi hambatan. Rehabilitasi harus dilakukan secara profesional berdasarkan rekomendasi medis dan BNN, tanpa mengurangi prinsip *zero tolerance* terhadap pelanggaran kode etik. Pendekatan ini menegaskan keseimbangan antara hukuman, pemulihan moral, dan reintegrasi sosial anggota. Dengan demikian, anggota yang bersalah tetap mendapatkan sanksi tegas, namun diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga risiko residivis dapat diminimalkan.

Penguatan budaya integritas di lingkungan Polri juga dapat diperkuat melalui program reward and punishment yang adil. Penghargaan bagi anggota yang patuh terhadap kode etik, disertai sanksi tegas bagi pelanggar, akan menciptakan efek jera sekaligus menumbuhkan perilaku positif. Menurut Satjipto Rahardjo, keseimbangan antara hukuman dan penghargaan dalam sistem kontrol internal akan mendorong terbentuknya budaya hukum yang sehat (Rahardjo, 2009). Polda Riau dapat mengimplementasikan program ini melalui monitoring rutin, pengumuman capaian disiplin, dan evaluasi berkala yang melibatkan semua jenjang kepolisian.

Keberhasilan penegakan kode etik tidak lepas dari kepemimpinan yang kuat dan konsisten. Kepemimpinan di Polda Riau harus menekankan integritas, keteladanan, dan ketegasan dalam menindak anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Menurut Indriyanto Seno Adji, kepemimpinan yang konsisten merupakan faktor utama dalam menciptakan institusi penegak hukum yang independen dan profesional.⁸ Kepemimpinan yang tegas akan menanamkan kesadaran bahwa kode etik bukan sekadar formalitas, melainkan prinsip yang menentukan kredibilitas institusi.

Dengan penerapan upaya-upaya tersebut, hambatan struktural, kultural, hukum, psikologis, dan sosial dalam penegakan kode etik di Polda Riau dapat diminimalkan. Integrasi antara pengawasan internal, pendidikan etika, rehabilitasi, transparansi publik, serta kepemimpinan yang konsisten akan memastikan anggota Polri memahami konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika, mematuhi kode etik, dan berkontribusi pada profesionalisme serta legitimasi institusi. Upaya ini pada akhirnya tidak hanya melindungi integritas Polri, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau adalah dilaksanakan secara tegas dan berlapis melalui mekanisme pengawasan internal yang melibatkan Propam, Paminal, Provos, serta Wabprof. Penulis menemukan bahwa setiap anggota yang terindikasi menggunakan narkotika langsung dilakukan pemeriksaan awal, tes urine, penangkapan internal (apabila diperlukan), serta penelusuran rekam jejak keterlibatan. Observasi juga memperlihatkan bahwa proses penegakan etik berlangsung transparan dan formal, ditandai dengan adanya berita acara pemeriksaan, pengamanan khusus bagi anggota yang terlibat, hingga pelaksanaan sidang kode etik yang terbuka untuk pengawasan internal. Di lapangan terlihat bahwa Polri menerapkan standar yang sama bagi semua anggota tanpa pengecualian, serta memberikan sanksi mulai dari pembinaan, demosi, penempatan khusus, hingga PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) bagi pelanggaran berat. Hal ini menunjukkan komitmen institusi untuk menjaga disiplin, integritas, dan kepercayaan publik terhadap

Hambatan Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau adalah terlihat berasal dari faktor struktural, teknis, dan kultural. Di tingkat struktural, penulis menemukan bahwa keterbatasan jumlah personel pengawasan internal seperti Propam, Paminal, dan Provos menghambat efektivitas pengawasan langsung terhadap ribuan personel Polri di wilayah Polda Riau. Selain itu, koordinasi antarbidang pengawasan masih memerlukan penguatan agar proses penegakan etik dapat berlangsung lebih cepat dan terintegrasi. Secara teknis, hambatan terlihat pada minimnya pemeriksaan rutin seperti tes urine acak, kurangnya fasilitas pendukung deteksi dini, serta proses administrasi pemeriksaan yang masih membutuhkan waktu lama. Beberapa kasus baru terungkap setelah anggota menunjukkan perilaku mencurigakan atau setelah terjadi pelanggaran yang cukup berat. Sementara itu, secara kultural, penulis mengamati adanya budaya solidaritas berlebihan yang menyebabkan sesama anggota enggan melapor atau memberikan informasi mengenai rekan kerja yang terlibat narkotika. Hal ini diperparah dengan sikap sebagian anggota yang tidak kooperatif dalam pemeriksaan, bahkan ada yang mencoba menghindar, menolak panggilan, atau memanipulasi keterangan. Budaya ini berdampak pada lambatnya proses penegakan kode etik serta sulitnya mengumpulkan bukti awal yang kuat.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau adalah dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan disiplin dan fungsi pengawasan internal di bawah koordinasi Bidang Propam, khususnya melalui patroli kedisiplinan, pemeriksaan berkala, dan kegiatan penegakan ketertiban di lingkungan kerja. Kedua, adanya pengetatan mekanisme pemeriksaan internal, termasuk tes urine mendadak kepada anggota di unit-unit yang

diangap rawan. Ketiga, penulis mengamati adanya upaya memperkuat sistem pembinaan mental dan rohani sebagai bagian dari strategi pencegahan. Selain itu, terdapat komitmen untuk mempercepat proses pemeriksaan kode etik agar tidak terjadi penundaan yang berpotensi mengurangi efek deterrent terhadap pelanggaran.

REFERENSI

- Adji, I. S. (2015). *Kemandirian aparat penegak hukum*. Sinar Grafika.
- Drucker, P. F. (2008). *Tanggung jawab etika profesional*. Gramedia.
- Hadjon, P. M. (2010). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kelsen, H. (2011). *Teori hukum murni* (Terjemahan Indonesia). Nusa Media.
- Lutfi, M. (2014). *Good governance dalam penegakan hukum*. Sinar Grafika.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia dan reformasi hukum di Indonesia*. Refika Aditama.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. (2022).
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan bermartabat: Perspektif teori hukum*. Nusa Media.
- Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie*. Quelle & Meyer.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2011). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.
- Robbins, S. P. (2013). *Perilaku organisasi*. Salemba Empat.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Wik Djatmika. (n.d.). Etika kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri). *Jurnal Studi Kepolisian*, (075).
- Wolfgang, M. (2011). *Subculture of violence* (Terjemahan edisi Indonesia). Gramedia.